

KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA – PELAKSANAAN CUTI

2024

PERBUP NO.30, BD 2024/NO.30, LL KABUPATEN BLORA, 16 HAL.

PERATURAN BUPATI BLORA NO. 30 TAHUN 2024 TENTANG PELAKSANAAN CUTI BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

- ABSTRAK** :
- Cuti merupakan keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dan berlaku sebagai hak bagi kepala desa dan perangkat desa serta berlaku sebagai kewajiban bagi kepala desa dan perangkat desa saat mencalonkan diri sebagai kepala desa dan kepala desa antar waktu. Pelaksanaan cuti bagi kepala desa dan perangkat desa diperlukan untuk menjamin penyelenggaraan pemerintah desa dan pelayanan masyarakat di desa dapat dilaksanakan secara tertib, disiplin dan profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk memberikan arah landasan dan kepastian hukum mengenai cuti kepala desa dan perangkat desa, perlu mengatur pedoman pelaksanaan cuti dimaksud dalam Peraturan Bupati. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Cuti Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 13 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Th. 1965; UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 3 Tahun 2024; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Th. 2023; UU No. 11 Tahun 2023; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir PPNo. 11 Tahun 2019; PERDA KAB. BLORA No. 5 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERDA KAB.BLORA No. 9 Tahun 2017; PERDA KAB. BLORA No. 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERDA KAB.BLORA No. 22 Tahun 2018; PERBUP BLORA No. 8 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PERBUP BLORA No. 37 Tahun 2021; PERBUP BLORA No. 37 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PERBUP BLORA No. 36 Tahun 2019;
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur batasan istilah yang digunakan dalam pengaturan cuti bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa. Jenis cuti ada cuti kerja dan cuti karena pencalonan. Tata cara pemberian cuti kerja dan cuti karena pencalonan.
- CATATAN** :
- Perbup ini mulai berlaku pada tanggal 24 September 2024.
 - Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, ketentuan Pasal 44 dan Pasal 46 Peraturan Bupati Blora Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017 Nomor 8) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Blora Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021 Nomor 37) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Lampiran : 1 hal